

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa bagian IV dari anggaran Republik Indonesia mengenai tahun

dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor

112), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954, Nomor 41 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

4.1.	Kementerian dan pengeluaran umum,		
	ditambah dengan	Rp.4	1.008.600,-
4.2.	Thesauri Negara, ditambah dengan	Rp.79.987.800,-	
4.3.	Jawatan Angkutan Negeri, ditambah		
	dengan	Rp.	75.800,-
4.5.	Jawatan Pajak, ditambah dengan	Rp.	490.500,-
4.6.	Majelis Pertimbangan Pajak, ditambah		
	dengan	Rn 2	600 -



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4.7.	Jawatan Pendaftaran dan Pajak Pengha			
	silan Tanah Milik Indonesia, ditambah			
	dengan	.Rp. 1.475.000,-		
4.8.	Jawatan Bea dan Cukai, ditambah denga	nRp. 2.531.000,-		
4.10.	Urusan Perjalanan, ditambah dengan	Rp. 4.798.2500,-		
4.11.	Pensiun-pensiun dsb., ditambah dengan	Rp. 270.000,-		
4.13. Pengeluaran-pengeluaran berhubung de				
	ngan usaha mendatangkan pegawai dari			
	luar negeri, dikurangkan dengan	Rp. 750.000,-		
4.15. Pengeluaran sebagai akibat "Verorden-				
ing Inbezitneming Gebouwen", ditambah				
	dengan	.Rp. 69.500,-		
4.18. Hutang-hutang peninggalan bekas Daerah-				
	daerah yang berdiri sendiri, dikurang			
	kan dengan	Rp.10.000.000,-		
4.23. Pengeluaran tak tersangka, ditambah				
	dengan	.Rp. 5.616.700,-		
	BAB II (Penerimaan).			
Berikut mata-anggaran 4.1.1.8 dituliskan:				

Pasal 2

Keuangan".

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

4.1.1.9.Penerimaan penjualan majalah bulanan "Ekonomic

dan



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI KEUANGAN, a.i.,

ttd

DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 1957